



BUPATI TRENGGALEK

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 89 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PASIEN TIDAK MAMPU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDOMO TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek perlu diberikan bantuan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa agar penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Pasien Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek Tahun Anggaran 2011 dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggung jawab, perlu ditetapkan tata cara pemberian bantuan sosial pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/MENKES/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Di Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2010(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN TIDAK MAMPU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/518/406.013/2010 telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

6. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek.
7. Bantuan Sosial pelayanan kesehatan pasien tidak mampu yang selanjutnya disebut bantuan sosial pelayanan kesehatan adalah bantuan sosial yang diberikan kepada pasien tidak mampu yang berobat di RSUD dr. Soedomo Trenggalek dalam bentuk pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan.
8. Penerima Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan adalah pasien tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek dengan bukti Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga Kabupaten Trenggalek.
9. Pasien tidak mampu adalah masyarakat miskin di Kabupaten Trenggalek yang terdaftar dalam SK Bupati sebagai peserta JAMKESMASDA dan masyarakat miskin tidak terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati (non SK) yang telah diverifikasi.
10. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan lebih lanjut.
11. Penyakit kronis/menahun adalah penyakit yang perlu penanganan yang lama dan perlu biaya yang banyak pula.
12. Penyakit kelainan darah adalah penyakit dengan kelainan pembentukkan sel darah putih dalam hal ini adalah penyakit Thalasemia.
13. Penyakit Onkologi adalah penyakit yang berhubungan dengan kelainan sel khususnya kanker.
14. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya, tanpa menempati tempat tidur.
15. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Hari rawat adalah lamanya peserta dan/atau keluarga lainnya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
17. Pelayanan rawat sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
18. Pelayanan Obat adalah pemberian obat-obatan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medik dan mengacu pada formularium Jamkesmas RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang berlaku.

19. Pelayanan penunjang medik, adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka untuk menegakkan diagnosa dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, patologi anatomi, diagnostik elektromedik, pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan gizi.
20. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
21. Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk mendukung pelayanan operasional di RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang dibelanjakan untuk kepentingan kelengkapan sarana prasarana, pembelian alat tulis kantor, biaya cetak, pembelian obat/alat habis pakai dan pembiayaan operasional lainnya.
22. Iur biaya (*cost sharing*) adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta dan/atau anggota keluarganya.
23. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disebut SKM adalah Surat keterangan miskin yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan telah disahkan oleh Camat di wilayah Kabupaten Trenggalek.
24. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disebut SPM adalah Surat keterangan miskin yang di keluarkan oleh pejabat Eselon II setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
25. Alat Medis Habis Pakai yang selanjutnya disebut AMHP adalah alat medis yang digunakan sesuai kebutuhan medis dalam rangka penatalaksanaan suatu penyakit.
26. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah tata cara/prosedur alur pelayanan bagi pasien tidak mampu di RSUD.
27. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang bertugas untuk melakukan penilaian kelayakan pasien tidak mampu guna mendapatkan bantuan sosial pelayanan pasien tidak mampu di RSUD dr. Soedomo trenggalek.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap pasien tidak mampu di Kabupaten Trenggalek agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati mengatur pelaksanaan pemberian belanja bantuan sosial bagi pasien tidak mampu baik rawat inap maupun rawat jalan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

BAB IV
SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Sasaran penerima belanja bantuan sosial pelayanan pasien tidak mampu di RSUD dr. Soedomo Trenggalek adalah:

- a. pasien tidak mampu yang mempunyai kartu JAMKESMASDA sesuai Keputusan Bupati Nomor 188.45/213/406.021/2010 tentang Penetapan Sasaran Masyarakat Miskin Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010;
- b. pasien tidak mampu yang tidak mempunyai kartu JAMKESMAS /JAMKESMASDA.

Pasal 5

- (1) Pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), untuk yang rawat inap dapat menerima bantuan sosial baik secara penuh (tanpa iur apapun) maupun sebagian (Sharing) apabila membawa Surat Keterangan Miskin (SKM) dan telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Tim verifikasi RSUD dr. Soedomo Trenggalek.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. keluarga tidak bisa makan 3 (tiga) kali sehari;
 - b. bila sakit, keluarga tidak mampu mengobatikan ke Puskesmas;
 - c. kelapa keluarga terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - d. ada anggota keluarga yang "droup out" Sekolah Dasar (SD) karena faktor biaya;
 - e. luas bangunan rumah pasien $\leq 21 \text{ m}^2$;
 - f. status rumah bukan milik sendiri;
 - g. lantai rumah bukan dari keramik/porselen;
 - h. dinding rumah dari bata belum disemen/bambu;
 - i. jamban/WC milik bersama keluarga lain;
 - j. penerangan rumah bukan listrik atau listrik tanpa meteran;
 - k. sumber air minum dari sumur timba, mata air, sungai;
 - l. bahan bakar memasak dari kayu dan / atau minyak tanah;

- m. tidak memiliki barang-barang seperti TV berwarna, hewan ternak (kambing/sapi/kerbau), sepeda motor, emas dan perhiasan lainnya serta tabungan lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - n. pendapatan perbulan kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) untuk yang rawat inap dapat dipertimbangkan/dinyatakan layak untuk menerima bantuan sosial sebagai pasien dengan SKM dengan kategori sebagai berikut:
- a. kategori I, apabila memenuhi 1 – 3 indikator di bantu 25% (dua puluh lima persen);
 - b. kategori II, apabila memenuhi 4 – 6 indikator dibantu 50% (lima puluh persen);
 - c. kategori III, apabila memenuhi 7 – 9 indikator dibantu 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. katagori IV, apabila memenuhi lebih dari 10 indikator dibantu 100% (seratus persen) atau tanpa iur biaya apapun.

Pasal 6

- (1) Pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), untuk yang rawat jalan dapat menerima bantuan sosial baik secara penuh (tanpa iur apapun) maupun sebagian (Sharing) apabila membawa Surat Keterangan Miskin (SKM) dinyatakan lolos verifikasi oleh Tim verifikasi RSUD dr.Seodomo Trenggalek.
- (2) Pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) untuk yang rawat jalan dapat dipertimbangkan/dinyatakan layak untuk menerima bantuan sosial sebagai pasien dengan SKM tanpa iur apapun apabila pasien memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. penyakit kronis/menahun;
 - b. penyakit dengan kelainan darah;
 - c. penyakit onkologi;
 - d. pasien setelah rawat inap (her op name) dengan SKM tanpa iur apapun;
 - e. pasien dengan SPM.
- (3) Dalam hal ini pasien tidak mampu yang rawat jalan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).Maka pasien tidak mampu dimaksud masih dipertimbangkan untuk dapat menerima bantuan sosial (sharing) dengan bantuan karcis, pemeriksaan dan tindakan di jamin (tanpa iur apapun) kecuali obat.

BAB V
JENIS PELAYANAN YANG DIJAMIN

Pasal 7

Jenis pelayanan yang dijamin untuk pasien tidak mampu bersifat komprehensif sesuai indikasi medis yang meliputi antara lain :

- a. pelayanan rawat jalan meliputi:
 1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis / umum;
 2. tindakan medis dan keperawatan;
 3. penunjang diagnostic;
 4. pemeriksaan dan pengobatan gigi;
 5. pelayanan KB, termasuk kontak efektif, kontak pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya;
 6. pemberian obat mengacu pada formularium JAMKESMAS Tahun 2011;
 7. pelayanan rehabilitasi medic;
 8. rujukan emergensi melalui IGD:
 - a) Jamkesda dan SKM katagori IV dengan menggunakan sistem INA-CBGs;
 - b) SKM Sharing (Katagori I, II, III) dengan menggunakan Perda tarif RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang berlaku saat itu.
- b. pelayanan Rawat Inap mencakup:
 1. perawatan dan akomodasi di kelas III;
 2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 3. pelayanan penunjang diagnostik:
 - a) laboratorium klinik;
 - b) radiologi; dan
 - c) elektromedik.
 4. tindakan medis dan keperawatan;
 5. pelayanan rehabilitasi medik;
 6. perawatan intensif;
 7. pemberian obat mengacu pada formularium Jamkesmas Tahun 2011;
 8. pelayanan darah;
 9. bahan dan alat kesehatan habis pakai;
 10. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK);
 11. pelayanan ambulance meliputi rujukan emergency RSUD dr. Soedomo Trenggalek ke Rumah Sakit Pemerintah Pemberi Pelayanan Kesehatan Jamkesmasda dan pemulangan jenazah.
- c. Pelayanan Gawat Darurat
Pelayanan Gawat Darurat yang diberikan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas tahun 2010.
- d. lain-lain Pelayanan yang diberikan mengacu pada pedoman pelayanan Jamkesmas Tahun 2010.

Pasal 8

Jenis pelayanan yang tidak dijamin untuk pasien tidak mampu meliputi antara lain:

- a. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur/mechanisme yang berlaku;
- b. pengobatan alternatif, akupunktur dan pengobatan tradisional (termasuk herbal);
- c. pengobatan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung atau impotensi;
- d. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan kerja bakti;
- e. masyarakat pengguna obat terlarang (Pemabuk, Narkotika dan Psikotropika);
- f. upaya bunuh diri;
- g. bahan/alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik dan general cek up;
- h. prothesis gigi tiruan;
- i. penunjang diagnosis canggih kecuali untuk live saving dan kontrasepsi.

BAB VI

PROSEDUR DAN TATA LAKSANA PELAYANAN

Pasal 9

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap pasien tidak mampu di RSUD dr. Soedomo Trenggalek adalah sebagai berikut :

- a. pasien tidak mampu yang memerlukan pelayanan datang ke RSUD dengan membawa identitas miskin berupa : kartu Jamkesmas atau Surat Keterangan Miskin (SKM), Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk Wilayah Kabupaten Trenggalek serta Surat Rujukan (Non Emergency);
- b. tim verifikasi RSUD akan memverifikasi SKM dan kelengkapan administrasinya sebagai pasien tidak mampu untuk mendapat rekomendasi sesuai pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) yang selanjutnya memberikan pertimbangan dan persetujuan untuk menentukan besaran bantuan sosial yang diberikan kepada pasien tidak mampu;
- c. setelah verifikasi dilaksanakan selanjutnya di terbitkan surat keabsahan rawat inap;
- d. bila saat datang belum dapat menunjukkan identitas miskin maka yang bersangkutan diberi waktu 2 x 24 jam hari kerja untuk menunjukkan surat tersebut;
- e. berkas bukti pelayanan di verifikasi Tim Pengendali Jamkesmas RSUD untuk selanjutnya di klaim ke bendahara yang menangani;
- f. pada kondisi tertentu dimana dalam waktu 2x24 jam hari kerja pasien belum mampu menunjukkan identitas pasien tidak mampu maka Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan status miskin atau tidak miskin pasien tersebut.

Pasal 10

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat jalan pasien tidak mampu di RSUD dr. Soedomo Trenggalek adalah sebagai berikut :

- a. pasien tidak mampu yang memerlukan pelayanan datang ke RSUD dengan membawa identitas miskin berupa: kartu Jamkesmasda, atau Surat Keterangan Miskin (SKM), Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk Wilayah Kabupaten Trenggalek serta Surat Rujukan;
- b. tim verifikasi RSUD akan memverifikasi SKM dan kelengkapan administrasinya sebagai masyarakat miskin/pasien tidak mampu untuk mendapat rekomendasi sesuai pasal 6 yang selanjutnya memberikan pertimbangan dan persetujuan untuk menentukan besaran bantuan sosial yang diberikan kepada pasien tidak mampu;
- c. setelah verifikasi dilaksanakan selanjutnya akan diterbitkan surat keabsahan rawat jalan;
- d. berkas bukti pelayanan di verifikasi Tim Pengendali Jamkesmas RSUD untuk selanjutnya di klaim ke bendahara yang menangani;
- e. pemberlakuan SKM berlaku 1 bulan;
- f. rujukan penyakit kronis berlaku untuk 3 bulan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tata cara/alur pelayanan kesehatan pasien tidak mampu di RSUD akan diatur melalui SOP yang ditetapkan oleh Direktur RSUD.

BAB VIII TATA LAKSANA PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien tidak mampu di RSUD bersumber dari Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011.
- (2) Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan diajukan oleh Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Syarat-syarat pengajuan klaim bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bukti kunjungan pelayanan baik rawat inap maupun rawat jalan;
 - b. foto copy Kartu Keluarga;
 - c. foto copy kartu JAMKESMAS/JAKESMASDA/SKM;
 - d. rekapitulasi kunjungan disertai pembiayaan pada tiap jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal (7).
- (4) Pengajuan klaim bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan.

- (5) Besaran tarif/pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penerima bantuan sosial berpedoman pada:
- a. Pelayanan Rawat Inap:
 1. Jamkesda dan SKM katagori IV dengan menggunakan sistem INA-CBGs;
 2. SKM Sharing (Katagori I, II, III) dengan menggunakan Perda tarif RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang berlaku saat itu.
 - b. Pelayanan Rawat Jalan:
 1. Jamkesda dan SKM katagori IV dengan menggunakan sistem INA-CBGs;
 2. SKM Sharing dengan menggunakan Perda tarif RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang berlaku saat itu.

BAB IX PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran pelayanan kesehatan pasien tidak mampu di RSUD secara teknis dilaksanakan oleh Direktur RSUD.
- (2) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan belanja bantuan sosial mengacu pada peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011.
- (3) Dana klaim di setor ke RSUD setelah diambil untuk pembayaran AMHP.
- (4) Pemanfaatan dana klaim untuk: jasa medis /jasa pelayanan, Jasa sarana, Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai, Dana operasional, Pemeliharaan, Obat, Darah dan kebutuhan administrasi lainnya.
- (5) Pemanfaatan dana klaim di maksud pasal 13 ayat 4 diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan di RSUD bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011 dalam belanja tidak langsung belanja bantuan Sosial Pelayanan Pasien Tidak mampu di RSUD dr. Soedomo Trenggalek pada nomor rekening 5.1.5.08.01.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Apabila terjadi kekurangan dana pada akhir tahun anggaran akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun selanjutnya, sebaliknya bila terjadi kelebihan dana pada akhir tahun anggaran dana tersebut menjadi sumber dana pelayanan kesehatan selanjutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2011

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011
NOMOR 89 SERI A